



DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telpn 021-3521976 Fax. 021-3521862

Nomor : S-232/D.I.M.EKON/08/2018
Hal : Penyampaian Hasil Rakornas Pengendalian Inflasi 2018
Lampiran : -

9 Agustus 2018

Kepada Yth.

- 1. Ketua Kelompok Kerja Pusat Tim Pengendalian Inflasi Pusat**
- 2. Ketua Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat**
- 3. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi,**
- 4. Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota**

di Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 dan sesuai Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Presiden memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rutin Rakornas Pengendalian Inflasi. Presiden secara khusus juga mengapresiasi capaian realisasi inflasi selama tiga tahun terakhir kepada seluruh kepala daerah. Presiden mendorong seluruh pihak harus tetap konsisten menjaga tingkat realisasi inflasi di level yang rendah dan stabil seperti halnya yang terjadi di negara-negara maju. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang masih ditopang oleh konsumsi, mensyaratkan daya beli masyarakat harus terus dijaga.
2. Rakornas dihadiri oleh menteri-menteri anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat, pimpinan lembaga, serta 529 Ketua TPID yang terdiri dari 34 provinsi dan 495 kabupaten/kota.
3. Daerah otonom yang belum membentuk TPID sampai dengan pelaksanaan Rakornas 2018, meliputi Kabupaten Pegunungan Arfak, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu. Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan surat nomor 500/4930/SJ tanggal 18 Juli 2018 perihal Percepatan Pembentukan TPID ke Kepala Daerah terkait.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja TPID tahun 2017, tingkat partisipasi TPID meningkat 42,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Presiden juga telah memberikan penghargaan kepada TPID dengan rincian :
 - a. TPID Berprestasi meliputi Kab. Deli Serdang (Kawasan Sumatra); Kab.Bangli (Kawasan Jawa-Bali); Kab.Banjar (Kawasan Kalimantan); Kab.Bitung (Kawasan Sulawesi); dan Kab.Manggarai Timur (Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, Papua).
 - b. TPID Terbaik tingkat Kabupaten/Kota meliputi Kota Padang (Kawasan Sumatra); Kota Kediri (Kawasan Jawa-Bali); Kota Samarinda (Kawasan Kalimantan); Kota Makassar (Kawasan Sulawesi); dan Kota Ternate (Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
 - c. TPID Terbaik tingkat Provinsi meliputi Provinsi Sumatra Barat (Kawasan Sumatera); Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Jawa-Bali); Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Kalimantan) Provinsi Sulawesi Utara (Kawasan Sulawesi) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

5. Presiden telah memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi ke depan, yaitu :
- Menteri dan Kepala Daerah harus terus mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi stabilitas harga.
 - Untuk mengatasi defisit neraca pembayaran nasional, Menteri dan Kepala Daerah harus mempermudah dan membuka investasi sebesar-besarnya kepada industri yang berorientasi ekspor, industri yang memproduksi barang substitusi impor, serta untuk sektor pariwisata
 - Menteri dan Kepala Daerah harus secara konsisten dan rinci memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris.
 - Kepala Daerah harus lebih memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional. Kegiatan pemantauan lapangan harus lebih diintensifkan dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat administratif.
 - Kepala Daerah harus menjalin komunikasi antar daerah dan mendorong perdagangan antar daerah. Kepala Daerah yang daerahnya mengalami surplus komoditas pangan harus memberikan pasokan ke daerah yang defisit. Kepala Daerah yang daerahnya defisit pangan juga harus aktif dan berkoordinasi memenuhi pasokan di wilayahnya.
 - Jajaran Kepolisian RI harus turut andil dalam menjaga mekanisme pasar. Penimbunan barang, khususnya bahan pangan, harus disikapi aparat keamanan dengan bijak agar tidak mengganggu mekanisme pasar.
 - Menteri dan Kepala Daerah harus membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul (pasar induk) di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi.
 - Menteri dan Kepala Daerah harus melakukan terobosan dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pelaku usaha. Pembukaan Bandara Silangit merupakan contoh bagaimana terobosan kebijakan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan konektivitas antar daerah.
6. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden diatas, maka akan diselenggarakan :
- High Level Meeting* TPIP pada bulan Agustus 2018 untuk menyusun program kerja TPIP ke depan serta Roadmap Pengendalian Inflasi tahun 2019-2021.
 - Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pada bulan September 2018 dalam rangka membahas implementasi arahan Presiden tersebut di tingkat daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Selaku

Kepala Sekretariat TPIP



Iskandar Simorangkir

Tembusan Yth :

Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP